

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA
PENJUAL DENGAN PEMBELI TERKAIT CACAT
TERSEMBUNYI PADA BARANG DI PASAR
TRADISIONAL AGUNG DESA ADAT PENINJOAN
PEGUYANGAN KANGIN KECAMATAN
DENPASAR UTARA***

Oleh :
Gusti Ketut Alfionita**
I Made Udiana***
A.A. Sagung Wiratni Darmadi****
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual Dengan Pembeli Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara" Tujuan penulisan karya Ilmiah ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan perjanjian jual beli di kalangan penjual dengan pembeli di Pasar Tradisional Agung, berdasarkan KUH Perdata Pasal 1313 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun sering terjadi cacat tersembunyi pada barang sehingga merugikan penjual maupun pembeli yang sudah melakukan perjanjian jual beli. Pelaksanaan perjanjian jual beli agar menghindari konflik antara penjual dengan pembeli. Karya Ilmiah ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari penulisan ini adalah pelaksanaan perjanjian jual-beli belum dilaksanakan secara optimal dan tanggungjawab penjual atas cacat tersembunyi pada barang hanya mengganti kerugian 50% saja.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Penjual dengan Pembeli, Cacat Tersembunyi

ABSTRACT

This scientific work entitled "Implementation of Sale and Purchase Agreement Between Seller and Buyer with Related to Hidden Disability on Goods in Traditional Market of Agung Adat Village Peninjoan Peguyangan Kangin District of North Denpasar" The purpose of this paper is to know the effectiveness of the implementation of sale and purchase agreements among sellers with buyers in the Market Traditional Supreme, based on the Civil Code Article 1313 which states that a treaty is an act in which one or more persons commit themselves to one or more persons. But there are often hidden defects in goods that harm the sellers and buyers who have made a sale and purchase agreement. Implementation of sale and purchase agreement to avoid conflict between seller and buyer. This Scientific Work uses empirical method with approach of legislation and fact approach. The conclusion of this writing is that the implementation of the sale and purchase agreement has not been executed optimally and the seller's responsibility for the hidden defects in the goods only compensate 50%.

Keywords : Sale and Purchase Agreement, Seller with Buyer, Hidden Disability

*Tulisan ini merupakan Intisari Skripsi dengan Pembimbing I Dr. I Made Udiana, SH.,MH dan Pembimbing II A.A. Sagung Wiratni Darmadi, SH.,MH

**Penulis Pertama Gusti Ketut Alfionita Mahasiswa FH Udayana Korespondensi : gusti_alfionita@yahoo.co.id

***Penulis Kedua I Made Udiana Dosen FH Udayana Korespondensi : made_udiana@unud.ac.id

****Penulis Ketiga A. A. Sagung Wiratni Darmadi Dosen FH Udayana Korespondensi : wiratni_darmadi@unud.ac.id

Pasar Tradisional Agung merupakan tempat bertemunya penjual dengan pembeli yang melakukan proses tawar menawar harga barang. Bertemunya penjual dengan pembeli akan menimbulkan kesepakatan harga barang harus sesuai dengan kualitas barang, namun seringkali kualitas barang ternyata memiliki cacat tersembunyi, sedangkan pihak penjual seringkali melalaikan kewajibannya sehingga barang yang mengandung cacat tersembunyi tidak dapat dikembalikan, dalam hal ini pembeli yang merupakan pedagang yang membeli barang dengan jumlah banyak akan sangat dirugikan karena barang ternyata tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Perjanjian jual beli sangat dibutuhkan dalam transaksi jual beli dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) menganut sistem terbuka (*Open System*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk perjanjian, baik berbentuk lisan maupun tertulis.¹ Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perjanjian jual beli dalam kegiatan dunia usaha membuat banyak usaha-usaha kecil mengalami kerugian akibat tidak dapat menuntut ganti rugi cacat tersembunyi pada barang. Dengan membuat perjanjian jual beli maka hak dan kewajiban penjual dan pembeli akan terjamin kepastian hukum dan kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian dapat menjamin keamanan dan kenyamanan penjual dan pembeli dalam melakukan setiap transaksi jual beli.

Berdasarkan pasal 1504 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa si penjual berkewajiban menanggung terjadap cacat tersembunyi terhadap barang yang diperjual belikan. Dengan demikian jelas bahwa barang yang mengandung cacat tersembunyi

¹Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1

harus diganti kerugiannya, namun berdasarkan hasil pengamatan di Pasar Tradisional Agung bahwa si penjual memberikan tenggang waktu pengembalian hanya 1 x 24 jam apabila dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan si pembeli tidak mengembalikan barang yang mengandung cacat tersembunyi maka si penjual tidak akan mengganti kerugian si pembeli.

Berdasarkan kasus yang ditemukan di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Kangin Kecamatan Denpasar Utara dimana pedagang yang membeli barang dari si penjual mengalami kerugian pada barang yang dibeli dengan jumlah banyak dari si penjual yang mana kualitas barang ternyata sudah busuk dan ada beberapa bahan makanan tidak layak di konsumsi dimana mengandung zat kimia berbahaya dimana kualitas barang/bahan makanan tidak sesuai dengan harga yang disepakati antara Penjual dengan Pembeli yang mengakibatkan pedagang yang dalam hal ini sebagai pembeli mengalami kerugian yang cukup banyak.

Untuk menanggulangi permasalahan kerugian yang dialami si pembeli maka baik si penjual dan si pembeli dapat membuat perjanjian secara tertulis dalam setiap transaksi barang dalam jumlah banyak dimana perjanjian harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam KUH Perdata maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penjual dan Pembeli di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara sangat jarang membuat perjanjian jual-beli, bahkan tidak sedikit pedagang yang membeli barang dari si penjual mengalami kerugian karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan harga dan

kualitasnya sehingga mereka terpaksa mengambil pinjaman untuk mengembalikan modal usaha mereka.

Atas dasar permasalahan diatas tersebut ditemukan isu hukum yaitu : “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual Dengan Pembeli Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas 2 (dua) permasalahan, yaitu :

1. Apakah proses terjadinya transaksi jual-beli barang antara Penjual dengan Pembeli di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara sudah berjalan secara optimal?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Penjual terhadap Cacat Tersembunyi pada barang di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah proses transaksi jual-beli barang antara penjual dengan pembeli di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara sudah berjalan secara optimal.
2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab si Penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan menggunakan metode empiris yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.²

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Proses terjadinya transaksi jual-beli barang antara penjual dengan pembeli di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara

Berdasarkan KUH Perdata pasal 1457 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian jual beli dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam kehidupan masyarakat, jual-beli dilakukan dari tangan ke tangan dengan mana jual beli dilakukan antara penjual dengan pembeli tanpa adanya campur tangan pihak lain. Adapun bentuk dari perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan namun beberapa bentuk perjanjian jual beli sudah ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku apabila bentuk itu tidak diikuti maka perjanjian jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah di hadapan hukum. Sebagaimana umumnya, perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat.³

²Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6

³Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.23

Kesepakatan adalah pertemuan kehendak dari para pihak yang melakukan perjanjian, hal ini merupakan unsur mutlak dalam suatu perjanjian. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai macam cara namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas tawaran tersebut.⁴

Abdulkadir Muhammad memberikan pendapatnya mengenai perjanjian sebagai “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.⁵

Tujuan diadakannya proses transaksi jual-beli adalah untuk mengikat para pihak hingga mencapai kata sepakat dengan mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual.

Adapun penelitian dilakukan di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara. Yang terdiri dari 14 pedagang sembako dan pedagang kios terdiri dari 50 orang.

Bapak Nengah Sudiana selaku pedagang sembako yang membeli barang dari si penjual, selama ini belum mengetahui fungsi perjanjian jual-beli dengan penjual dan belum pernah melakukan perjanjian jual-beli, biasa membayar barang yang di beli dari penjual secara lunas langsung saat menerima barang, sering mengalami kerugian apabila barang yang diterima ternyata busuk atau rusak namun tidak dapat dikembalikan kepada si penjual, selama ini belum pernah mendapat sosialisasi tentang fungsi perjanjian jual-beli penjual dengan pembeli.

Ibu Nyoman Wiartini selaku pedagang buah yang membeli barang dari si penjual, selama ini belum pernah mengetahui

⁴Aulia Muthiah, 2016, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaan di Indonesia*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, h. 74

⁵Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, h.78

fungsi perjanjian jual-beli dengan Distributor, biasanya membayar lunas waktu pengambilan barang dan menerima nota, pernah mengalami kerugian karena barang yang diterima ternyata busuk bisa mengajukan ganti rugi namun tidak 100% di ganti, selama ini belum pernah mendapat sosialisasi tentang fungsi dari perjanjian jual-beli antara penjual dengan pembeli.

Ibu Ni Nyoman Meni selaku pedagang jajan/makanan ringan yang membeli barang dari si penjual selama ini belum pernah mengetahui adanya fungsi perjanjian jual-beli dengan penjual, selama ini mengambil barang ada beberapa yang membayar lunas di awal pengambilan barang ada juga membayar setelah barang terjual, pernah mengalami kerugian karena barang yang diterima ternyata sudah tidak layak untuk di konsumsi, pernah menuntut ganti rugi namun barang tidak 100% diganti, selama ini belum pernah ada sosialisasi tentang fungsi perjanjian jual-beli antara penjual dengan pembeli.

Ibu Wayan Sukiti selaku pedagang sembako yang membeli barang dari si penjual, selama ini sudah pernah melakukan perjanjian jual-beli dengan si penjual, pembayaran tergantung barang kadang pembayaran di awal secara lunas kadang juga ambil barang dulu baru pelunasannya terakhir, biasanya menggunakan bukti pembayaran berupa nota, mengetahui fungsi perjanjian jual-beli antara penjual dengan pembeli.

Adapun dari penjual yaitu Ibu Inten Wirati selaku penjual sembako, selama menjadi penjual grosir belum pernah mengetahui dan membuat perjanjian jual-beli dengan pembeli, selama ini melakukan jual-beli dengan nota, pembayaran, beberapa dari pembeli ada yang secara lunas di awal pembelian ada juga membayar secara cicil, terkadang susah menagih pedagang,

selama ini belum pernah mengetahui fungsi dari perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli.

Bapak Agus Setiyono selaku penjual sembako selama ini sudah pernah mengetahui dan membuat surat perjanjian jual-beli dengan pedagang, dalam membuat suatu perjanjian jual-beli dengan pedagang, pihaknya membuat di toko tempat Bapak Agus Setiyono berjualan, dimana isi dalam perjanjian harus sesuai dengan kesepakatan yang saling menguntungkan satu sama lain, identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara lengkap, dan objek yang di perjanjikan harus sesuai kualitas yang bagus serta pembayaran dan pengiriman barang harus tepat waktu. Apabila dalam perjanjian jual-beli yang dibuat salah satu pihak tidak diperbuat tanggungjawabnya maka akan di berikan sanksi denda atas kerugian yang dialami salah satu pihak. selama ini menggunakan nota sebagai bukti pembayaran, pedagang tidak pernah diijinkan untuk membeli secara cicil harus lunas langsung, dan apabila ada barang yang rusak/tidak layak di konsumsi, pihaknya tidak menerima barang yang dikembalikan oleh pedagang namun ada juga barang-barang tertentu yang bisa dikembalikan.

Bapak Suyadnyana selaku penjual beras dimana selama ini belum mengetahui dan membuat suatu perjanjian jual-beli dengan pedagang yang membeli barang, apabila barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. selama ini menggunakan nota sebagai bukti pembayaran, menerima pembayaran secara cicil oleh pedagang, selama ini belum pernah mengetahui fungsi dari adanya perjanjian jual-beli antara penjual dengan pembeli (wawancara 13 Mei 2017).

Ibu Ni Wayan Rumi Artini selaku penjual grosiran jajan/makanan ringan mengetahui perjanjian jual-beli dengan pedagang, selama ini belum pernah melakukan perjanjian dengan

pedagang, pembayaran kadang menggunakan nota kadang tidak menggunakan nota bagi pedagang yang sudah berlangganan, ada saja pedagang yang membayar secara cicil, belum mengetahui fungsi dari perjanjian jual-beli antara penjual dengan pembeli.

Menurut Bapak I Nyoman Suwarta sebagai Kepala Pasar di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara menyatakan bahwa; dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) selalu rutin melakukan pemeriksaan pada bahan makanan yang akan di jual oleh pedagang dalam setahun 4 (empat) kali melakukan terkait apabila pihak BPOM menemukan zat kimia dalam bahan makanan maka pedagang akan kami tegur langsung apabila pedagang terus menjual bahan makanan yang mengandung zat kimia maka pedagang tidak kami ijin berjualan di Pasar kami lagi, jadi dari pedagang yang membeli barang dari si penjual harus berhenti mengambil barang dari si penjual tersebut. Beberapa dari pembeli bisa menuntut ganti rugi kepada si penjual namun tidak 100% uang kembali. Dan beberapa dari pedagang juga tidak menerima ganti rugi dari pihak penjual.

Menurut Ibu Ni Komang Julinadi sebagai Administrasi di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara menyatakan bahwa; para pedagang sering mengeluh karena kerugian yang mereka alami saja, kerugian kadang mencapai jumlah yang cukup banyak, kadang buah-buahan yang dibawah-bawah keranjang ternyata banyak yang busuk atau bawang-bawang yang sudah busuk tetap dijual oleh si penjual jadi pedagang yang membeli barang dari si penjual, saat membeli tidak mungkin di lihat sampai dibawah-bawahnya karena membeli dalam jumlah yang cukup banyak.

Berdasarkan fakta diatas yang mana si penjual tidak menerima ganti rugi kerusakan pada makanan yang tidak layak di konsumsi karena mengandung zat kimia berbahaya atau makanan yang sudah busuk seterusnya dapat dikatakan adanya cacat tersembunyi pada makanan tersebut. Sudah diatur dalam pasal 1504 KUH Perdata, disebutkan bahwa si penjual berkewajiban menanggung terhadap cacat tersembunyi terhadap barang yang diperjual belikan.

2.2.2 Tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara

Adapun perjanjian jual-beli yang dilakukan Ibu Wayan Sukiti dengan Bapak Agus Setiyono dalam menuntut ganti rugi atas cacat tersembunyi pada barang dilakukan maksimal 1x24 jam apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan maka pedagang tidak dapat melakukan tuntutan ganti rugi atas cacat tersembunyi pada barang.

Klaim terhadap cacat tersembunyi seharusnya tidak memiliki jangka waktu. Mengenai berapa lama si pembeli berhak mengklaim adanya cacat tersembunyi, Undang-Undang tidak memberikan batasan waktu. Dalam KUH Perdata pasal 1491 yang menyatakan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Apabila penjual dengan pembeli dalam melakukan suatu perjanjian/kontrak, ternyata terjadinya wanprestasi mengakibatkan para penjual atau pembeli dirugikan maka mereka bisa kehilangan keuntungan yang akan di dapat. Dengan demikian tuntutan yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan yaitu pembatalan dan atau pemenuhan kontrak/perjanjian.⁶

Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Denpasar menjadikan Pasar Rakyat Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara, sebagai contoh sekolah pasar, dimana kualitas barang dagangan yang akan di jual kepada konsumen di awasi dengan baik agar tidak merugikan konsumen, apabila ditemukan pelanggaran dengan menjual kualitas makanan yang tidak layak di konsumsi karena mengandung zat kimia yang berbahaya maka petugas akan menegur pedagang secara langsung, apabila teguran tersebut tidak dipenuhi dan dilaksanakan maka petugas dengan secara paksa memberhentikan pedagang untuk berjualan di Pasar Rakyat Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara.

Dalam hal ini dapat merugikan banyak pedagang dimana si penjual menjual barang yang tidak layak di konsumsi, sehingga perlu adanya pengawasan dan sanksi juga terhadap penjual, masih banyak pedagang yang membeli barang dari si penjual yang tidak menerima ganti rugi kerusakan pada makanan yang tidak layak di konsumsi karena mengandung zat kimia berbahaya. Selama ini belum ada sosialisasi tentang Undang-Undang yang mengatur hubungan distributor dengan pedagang dimana mereka dapat melakukan suatu perjanjian jual-beli secara tertulis dalam

⁶Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, CV Andi Offset, Yogyakarta, h. 86

melakukan transaksi, dengan demikian mereka juga dapat mengetahui Hak dan Kewajiban yang harus mereka penuhi.

Menurut Ibu Ni Komang Julinadi sebagai Administrasi di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara menyatakan bahwa ; Ada beberapa pedagang kue, pedagang tahu, dan pedagang sembako dimana mereka mengalami kerugian akibat bahan makanan yang mereka jual ternyata mengandung zat kimia berbahaya untuk di konsumsi. Penyelesaian cacat tersembunyi yang ditempuh oleh Pedagang di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara, merupakan penyelesaian secara non litigasi, yaitu dengan mengadakan kesepakatan ulang mengenai hal-hal yang akan dilakukan dalam memberikan ganti kerugian. Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli sama-sama memiliki kesalahan. Pihak pembeli atau pedagang dikatakan bersalah, karena mengajukan tuntutan ganti kerugian melebihi batas waktu yang telah menjadi kebiasaan dalam peristiwa jual-beli. Sedangkan penjual memiliki kesalahan karena memberikan barang yang mutunya kurang dari standar mutu yang dijanjikan.

Menurut Ibu Wayan Sukiti selaku pedagang di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara yang membeli barang dari si penjual, beberapa solusi dalam penyelesaian masalah jual-beli dengan cacat tersembunyi diambil dari kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha, adapun solusi yang diambil adalah :

1. Mengkaji kembali perjanjian jual-beli yang telah dibuat sebelumnya. Pengkajian dilakukan oleh pihak penjual dimaksudkan bahwa penjual akan mempelajari lebih dalam lagi

mengenai perjanjian jual beli yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk dapat meminimalisasikan resiko yang akan diterima oleh pihak penjual. Resiko yang dimaksud adalah resiko *financial*.

2. Pihak penjual mengadakan penggantian langsung terhadap barang yang mengalami cacat tersembunyi setelah 1 x 24 jam sejak diterimanya barang tersebut.
3. Pemberian kompensasi terhadap barang yang mengalami cacat tersembunyi.

Biasanya dilakukan apabila sebagian besar buah-buahan atau bahan sembako membusuk atau benar-benar sudah tidak bisa di perjualkan kembali. Sehingga jalan yang ditempuh adalah penjual akan mengganti kerugian pedagang hanya 50% saja dari cacat tersembunyi pada barang.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli terkait cacat tersembunyi pada barang di pasar tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan kangin Kecamatan Denpasar Utara belum dilaksanakan secara optimal.
2. Tanggungjawab Penjual atas cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya pada pembelidi pasar tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan kangin Kecamatan Denpasar Utara memberikan syarat jika pemberitahuan kerusakan barang yang diakibatkan adanya cacat tersembunyi harus disampaikan dalam waktu 24 jam, dengan ganti kerugian 50%.

3.2 Saran

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam praktek jual beli diharapkan kepada Kanwil Departemen Hukum Dan HakAsasi Manusia dapat memberikan sosialisasi tentang tata cara membuat perjanjian yang baik dan benar.
2. Untuk menghindari perselisihan dikemudian hari diharapkan kepada Pedagang dan Pembeli benar-benar menerapkan asas keseimbangan yang profosinal untuk mengerti dan memahami perjanjian yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, h.78

Aulia Muthiah, 2016, Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaan di Indonesia, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta

Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Dijan Widijowati, Hukum Dagang, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2012

Munir Fuady, 2015, Hukum Kontrak, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan *Burgerlijk Wetboek* (BW) pengantar terjemahan oleh Mahaguru R. Subekti dan R. Tjitrosudibio Tahun 2013 Penerbit Aksara Sukses